



NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK DAN PERAN ORANGTUA TERHADAP PELAKU TINDAKAN BULLYING DIBAWAH UMUR

Widya Clarasita Firdaus

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Bullying seringkali dianggap hal yang wajar yang terjadi pada anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan para pelaku menganggap tindakannya sebagai candaan atau ledekan kepada teman sebayanya. Penindasan sendiri merupakan sebuah tindak penganiayaan fisik dan psikologis yang menyebabkan trauma berkepanjangangan bagi seorang anak. Tindakan penganiayaan ini dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada orang yang menurutnya dianggap lebih lemah dan dapat terjadi berkali-kali. Peristiwa yang dilakukan berkali-kali pada anak dapat menyebabkan respon atau reaksi untuk perkembangan mental seorang anak yang mendapatkan tindakan intimidasi tersebut. Oleh karena itu, itu, masalah untuk kasus intimidasi, penindasan atau bullying tidak dapat dianggap remeh. Peran orang tua dalam membentuk dan mengembangkan kepribadian anak sangat penting, karena baik dan buruknya anak bergantung pada cara orang tua dalam mendidiknya. Jika orang tua mampu membimbing, memberikan arahan dan mencontohkan tindakan yang baik terhadap seorang anak, maka anak akan dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga membentuk kepibadian anak berdasarkan bagaimana orang tua dalam mencontohkannya. Oleh karena itu, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pembetukan kepibadian anak.

Kata Kunci: Bullying, Orang Tua, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak merupakan sumber daya manusia, calon pewaris dan potensi penerus harapan perjuangan bangsa, dan mempunyai peran penting yang memiliki karakter dan kepribadian tersendiri, anak membutuhkan bimbingan dan

perlindungan jasmani, rohani, maupun sosial dengan menyeluruh. Maka dari itu, seorang anak membutuhkan pengarahan dan non bimbingan khusus untuk bisa bertumbuh secara optimal atau maksimal dengan baik. Pada mekanisme pembimbingan dan pembinaan akan

*Correspondence Address: Widyaclarasitaf@gmail.com

DOI: 10.31604/jips.v11i1.2024. 425-434

© 2024UM-Tapsel Press

timbul proses pembentukan sikap dan kepribadian anak. Hal ini dapat terbentuk dari segala macam aspek, baik berasal dari dalam ataupun dari luar. Maka dari itu, peran keluarga sangat penting karena harus dapat memahami dan memantau proses perkembangan karena mereka anaknya, akan dihadapkan pada berbagai aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi seorang anak memiliki sikap yang baik atau tidak. Hal ini juga sangat penting karena dapat mempengaruhi hubungan dan interaksi seorang anak dengan orang lain.

Pembentuk faktor utama yang menentukan perilaku seorang anak adalah lingkungan sekitarnya, keluarga, dan sekolah. Setiap mempunyai efek rangkap yang muncul dari lingkungan sekitar kepada tata nilai prilaku seorang anak. Seperti misalnya, pergaulan dapat berakibat positif sebab memiliki tata nilai yang baik ketika seorang anak mengikuti jalan dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan bukan hanya dapat menyeret seorang anak tapi juga seringkali dapat menyeret melakukan remaja tindakan dilarang oleh hukum, tidak bermoral, berbuat tindakan asusila, dan sampai melakukan tindak kejahatan yang sangat berbahaya dan merugikan. Perilaku menyimpang diperbuat vang seorang anak atau yang disebut sebagai kenakalan anak merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang belum menginjak dewasa, yang mungkin saja dapat menentang hukum dan dengan sadar dilakukan anak itu hingga perbuatan dilakukanya bisa dijatuhi sanksi atau dikenakan hukuman (pidana).

Hukum internasional sudah menetapkan standar umum perbuatan yang dapat dijadikan acuan untuk semua negara ketika menghadapi seorang anak yang melanggar hukum. Hukum internasional mewajibkan seluruh negara agar memberi perlindungan hukum dan pengertian kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan menjalankan prosedur, kewenangan, pengembangan hukum, dan membuat instansi khusus. UUD 1945 pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa semua warga Negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu dan tidak ada kecualinya. Jika seorang anak menjadi pelaku kejahatan tindak pidana, maka diberlakukan pengawasan khusus untuk menjaga kepentingan anak dan masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dilakukan yang dengan menganalisis studi pustaka dan mengkaji sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan pemidanaan anak, dan undang-undang perlindungan anak juga berdasarkan hasil penelitian, dan beberapa referensi lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena menggunakan ketetapan yang mengatur tentang sanksi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai alternatif terhadap anak. Data sekunder yang didapatkan bersumber dari berbagai bahan kepustakaan yaitu jurnal, thesis, disertasi dan artikel hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan Anak berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia atau tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional yang dianggap cukup untuk dianggap sebagai orang dewasa dalam suatu masyarakat. Batas usia dan definisi dewasa dapat bervariasi di berbagai budaya dan hukum. Pengertian anak dilihat dari segi

umurnya untuk menyebut individu yang berada dalam tahap perkembangan sebelum mencapai usia dewasa. Batas usia anak bisa bervariasi tergantung pada hukum dan norma budaya, namun umumnya mencakup periode dari kelahiran hingga mencapai usia remaja atau awal usia dewasa.

Dalam peradilan pidana anak tujuan pencapaian kesejahteraan anak diharapkan dilaksanakan sedemikian rupa, agar anak dapat diadili dengan cara tersendiri. Segala kegiatan yang ada pada Peradilan Pidana Anak, harus dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak sesuai perlindungan kesejahteraan anak. Hakim menetapkan penjatuhan pidana atau sanksi yang bertujuan agar terbaik, memperoleh tanpa kepentingan mempertaruhkan masyarakat serta berdirinya peraturan hukum yang sesuai pedoman. Hukuman pidana yang diberikan terhadap seorang anak didasari oleh kebenaran, keadilan dan kesejahteraan Anak.

Bullying merupakan tindakan yang dapat digolongkan dalam beberapa tindak pidana menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana. Bullying dapat berupa bentuk ringan sampai berat contohnya yaitu penganiayaan yang dilakukan bersama-sama. Apabila tindakan yang dilakukan bersifat ringan dapat dikenai dengan pasal 351 KUHP, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan. Jika tindakan tersebut berbentuk intimidasi pengeroyokan atau penganiyaan dapat dijerat pasal 170 KUHP, jika tindakan bullying tersebut terjadi di tempat umum, dan menyebabkan mempermalukan harkat martabat sesesorang dapat dijatuhkan pasal 310 dan 311 KUHP. hukuman pidana penjara maksimal 9 bulan, Pelaku perundungan juga dapat dijerat pasal 335 KUHP tentang tindakan tidak menyenangkan. Jika pelaku melakukan bullying dengan

perbuatan pelecehan seksual maka akan dikenakan dengan pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP, hukumanya juga berat 9 tahun pidana penjara, apabila terbukti adanya pelecehan seksual.

Perubahan pada era teknologi menghasilkan kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah dan dapat di akses oleh anak-anak. Penggunaan media sosial yang diakses oleh anak-anak yang mengandung unsur negatif vaitu bullving secara digital vang dapat dipergunakan untuk melakukan aksi perundungan. Intimidasi secara digital di lakukan dapat melalui beberapa aplikasi media sosial vaitu twitter, facebook, whatssapp, instagram dan media sosial lainnya.. Bullying di media sosial dapat berupa berbagai tindakan merugikan dan merendahkan yang seseorang. Berikut adalah beberapa contoh tindakan bullying yang sering terjadi di platform media sosial:

1. Cyberbullying

- a. Penghinaan: Menghina atau mencaci maki seseorang secara terusmenerus melalui komentar, pesan pribadi, atau postingan umum.
- b. Pelecehan Seksual:

 Mengirim pesan atau gambar yang bersifat seksual tanpa izin, atau mengomentari secara tidak senonoh.
- c. Pembagian Informasi Pribadi: Menyebarluaskan informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin, seperti nomor telepon, alamat, atau foto pribadi.
- d. Pemfitnahan:
 Menyebarluaskan
 informasi palsu atau
 menyebarkan gosip untuk

merusak reputasi seseorang.

2. Trolling:

- a. Komenter Negatif:
 Menyebabkan kekacauan
 atau merendahkan orang
 lain melalui
 komentarkomentar yang
 tidak senonoh atau
 meremehkan.
- b. Memes Merendahkan:
 Membuat atau
 menyebarkan meme yang
 merendahkan atau
 mengejek seseorang.

3. Exclusion (Pengucilan):

- a. Memotong Akses:

 Memblokir atau

 menghapus seseorang dari
 grup atau pertemanan
 online.
- b. Pengabaian: Mengabaikan atau menghindari interaksi dengan seseorang secara sengaja.

4. Flaming (Pemantik Konflik):

- a. Perdebatan Berlebihan:

 Memulai atau
 memperpanjang debat
 online dengan tujuan
 merendahkan atau
 membuat marah orang
 lain.
- b. Penggunaan Bahasa Kasar: Menggunakan bahasa yang kasar atau merendahkan untuk menyakiti perasaan orang lain.

5. Doxing:

a. Mencari Informasi:
 Mengumpulkan informasi
 pribadi seseorang secara
 online dan
 menyebarkannya tanpa
 izin.

- 6. Manipulasi Gambar dan Video:
 - a. Editing yang
 Merendahkan: Mengedit
 foto atau video seseorang
 dengan cara yang
 merendahkan atau
 memalukan.

7. Body Shaming:

- a. Komentar Tentang
 Penampilan: Memberikan
 komentar negatif tentang
 penampilan fisik
 seseorang, seperti berat
 badan atau penampilan
 lainnya.
- 8. Mengabaikan Pendapat atau Ide
 - a. Menghina Ide:
 Merendahkan atau
 menghina pendapat atau
 ide seseorang secara terusmenerus.

Penting untuk diingat bahwa tindakan bullying di media sosial dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada korban, dan perlu ada kesadaran dan upaya bersama untuk mencegahnya serta memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban.

Selain itu, apabila pelaku yang melakukan perbuatan intimidasi melalui media sosial dapat dikenakan pasal 27 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perundungan didasarkan pada proses penyidikan pihak polisi setelah adanya laporan intimidasi. pengaduan. Tindakan bullying. perundungan termasuk kedalam delik aduan ,yaitu hanya korban yang dapat melaporkan kasusnya ke berwenang. pihak yang Kepolisian diarahkan untuk secepat mungkin menerapkan asas diversi dalam model restorative justice dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana bullying, yaitu memberikan sosialisasi dengan masyarakat setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dapat dipahami sebagai suatu tindakan kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak adalah perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia yang ditentukan oleh hukum setempat. Tindakan hukum terhadap anakanak diatur oleh undangundang khusus yang dikenal sebagai hukum pidana anak atau hukum pidana remaja. Tujuan dari hukum ini adalah memberikan perlindungan, untuk rehabilitasi, dan perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kriminal.. vang dapat melibatkan kewajiban dari segala pihak atau seluruh lapisan masyarakat agar membuat berusaha dan segalanya tercipta lebih baik jika semua pihak ikut berpartisipasi mengambil peran dan mencari solusi terbaik demi kepentingan para korban serta bagi anak-anak yang bertindak sebagai pelaku saat ini dan dimasa yang akan datang.

Secara umum, peradilan anak diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal I angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan keseluruhan proses penanganan perkara yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga sampai ke tahap pembimbingan setelah seseorang menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menjelaskan anak yang melanggar hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Apabila seorang anak melakukan perbuatan pidana sebelum genap berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melebihi batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka perkaranya tetap diajukan ke pengadilan anak dan menjalani sidang anak berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang SPPA. Sesuai dengan Pasal 21 avat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika seorang dibawah usia tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana. penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. mengembalikannya kepada orang tua/wali, atau
- b. melibatkan dalam program pelatihan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah maksimal 6 bulan

Anak adalah berkat dari Tuhan yang dititpkan kepada kedua orang tua untuk dijaga, diasuh. dididik dan dilindungi. Namun anak seringkali dihadapkan dengan kondisi yang rentan, mereka mengalami tindakan yang tidak seharusnya mereka terima, hal ini dimaksud merupakan tindak kekerasan. Menurut Andreaz (2006) tindakan kekerasan pada anak adalah semua bentuk perlakuan yang mencelakai dan menyebabkan kerugian fisik, emosional, dan seksual termasuk perbuatan yang meliputi penelantaran dan perlakuan terhadap anak, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, maupun trafficking atau menjual dan membeli anak-anak. Sementara itu, Child Abuse adalah setiap bentuk tindakan kekerasan anak yang dilakukan seseorang vang seharusnya melindungi. merawat dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut atau oleh seseorang yang mempunyai wewenang terhadap sang anak, yang harusnya dapat dipercaya seperti orang terdekat, orang tua dan juga guru. Kekerasan merupakan tindak penyiksaan, penganiayaan atau perlakuan salah. Kekerasan juga dapat menyebabkan cedera atau bahkan merenggut nyawa orang lain.

Asumsi bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang wajar adalah pandangan yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan prinsipprinsip kemanusiaan. Kekerasan terhadap anak dapat menyebabkan dampak jangka panjang yang serius terhadap kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis mereka.

Organisasi-organisasi internasional , seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menetapkan hak-hak anak melalui Konvensi Hak vang menekankan perlunya melindungi anakanak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. diharapkan Negara-negara anggota untuk langkah-langkah mengambil konkret untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak mereka.

Asumsi bahwa kekerasan terhadap anak adalah wajar dapat disebabkan oleh berbagai termasuk norma budaya yang keliru, ketidakpahaman terhadap konsekuensi kekerasan, atau kurangnya kesadaran akan hak-hak anak. Pendidikan dan advokasi terhadap hak anak, serta promosi praktik-praktik pengasuhan yang positif dan tanpa kekerasan, sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat terkait masalah ini.

Penting bagi pemerintah. lembaga sosial, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. serta untuk mempromosikan kesadaran akan dampak negatif kekerasan terhadap perkembangan anak. Melalui upaya kolaboratif. diharapkan pandangan bahwa kekerasan terhadap

anak adalah wajar dapat diubah, dan hak-hak anak dapat dihormati dan dilindungi sepenuhnya.

Tindak kekerasan yang dilakukan pada anak dapat memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan anak. hasil bahaya yang ditimbulkan dari perlakuan kekerasan ini adalah berupa dampak negatif pada anak. Anak yang mengalami kekerasan selain yang mendapatkan cedera atau bekas lebam yang terdapat fisik juga terlihat menunjukkan dampak pada perilaku mereka.

Peran Orangtua Terhadap Anak Agar Tidak Melakukan Tidak Pidana

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengasuh anak. Proses pengasuhan ini mencakup pemberian perhatian, kasih sayang, bimbingan, dan nilai-nilai yang membentuk perkembangan anak secara fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keluarga memiliki peran krusial dalam mengasuh anak:

- 1. Pembentukan Nilai dan Moral:
 - Keluarga adalah lingkungan pertama di mana anak-anak terpapar pada nilainilai dan norma sosial. Orang tua dan keluarga memainkan peran sentral dalam membentuk kerangka moral dan etika anak-anak.
- 2. Pengembangan Keterampilan Sosial:
 - Melalui interaksi dengan anggota keluarga, anak-anak belajar keterampilan sosial dasar seperti komunikasi, kerjasama, dan toleransi. Keluarga memberikan landasan penting untuk memahami dinamika sosial.
- 3. Pemberian Kasih Sayang dan Dukungan Emosional:

Keluarga memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan emosional, yang sangat penting untuk perkembangan anak-anak. emosional Keamanan emosional di keluarga dapat membantu anak-anak mengatasi tantangan dan stress.

- 4. Pendidikan dan Pengembangan Kognitif:
 Keluarga berperan dalam memberikan pendidikan awal dan pengembangan kognitif. Melalui interaksi sehari-hari, anak-anak belajar tentang bahasa, membaca, dan keterampilan kognitif lainnya.
- 5. Model Perilaku:
 Orang tua dan anggota keluarga merupakan model perilaku utama bagi anakanak. Anak-anak cenderung meniru dan belajar dari contoh-contoh yang diberikan oleh orang dewasa di sekitar mereka.
- 6. Keamanan dan Stabilitas:
 Keluarga menyediakan lingkungan yang aman dan stabil bagi anak-anak.
 Keamanan fisik dan emosional di dalam keluarga memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan anakanak.
- 7. Persiapan untuk Masyarakat Lebih Luas:
 Pengalaman dan pembelajaran dalam keluarga dapat membantu anak-anak bersiap menghadapi masyarakat lebih luas. Ini mencakup pembelajaran tentang norma sosial, tanggung jawab, dan interaksi dengan orang lain.

Pola asuh dalam mendidik anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Perkembangan Emosional yang Tidak Stabil kehadiran dan perhatian orang tua sangat penting untuk perkembangan emosional anak. Jika orang tua lalai, anak mungkin mengalami kesulitan mengelola emosinya sendiri dan merasa kurang terhubung secara emosional.

Keterlambatan Perkembangan Sosial dan Kognitif, Kurangnya stimulasi dan bimbingan dari orang tua dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan sosial dan kognitif anak. Interaksi yang terbatas dengan orang tua mempengaruhi kemampuan berbicara, keterampilan sosial, dan kemampuan belajar. Kesehatan Mental Rentan, Anak vang kurang mendapatkan perhatian dan dukungan emosional dapat menjadi rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, atau masalah perilaku. Rendahnya Kecerdasan emosional melibatkan pemahaman dan pengelolaan emosi.

Ketidaksetiaan orang tua dalam memberikan perhatian dapat merugikan pengembangan kecerdasan emosional anak. Masalah dalam Pembentukan Hubungan, Anak yang tidak merasakan dukungan dan cinta dari orang tua cenderung mengalami kesulitan membentuk hubungan yang sehat di masa depan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membangun hubungan interpersonal. Perilaku Menantang, Anak mungkin menunjukkan perilaku menantang atau memberontak sebagai respons terhadap kekurangan perhatian atau bimbingan dari orang tua. Risiko Kenakalan Remaja, Anak-anak yang merasa ditinggalkan atau kurang perhatian mungkin cenderung mencari dukungan di tempat yang salah atau terlibat dalam perilaku kenakalan remaja.

Kurangnya Rasa Percaya Diri Kurangnya dukungan dan perhatian

dapat merugikan perkembangan rasa percaya diri anak. Pengaruh pada Prestasi Akademis, Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak penting. Lalai dalam mendukung anak dalam hal akademis dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. Sikap Terhadap Otoritas Anak dan Aturan, yang tidak mendapatkan bimbingan yang konsisten dari orang tua mungkin mengalami kesulitan dalam memahami otoritas dan menghormati aturan.

Penting untuk diingat bahwa setiap anak adalah individu yang unik, dan dampak dari lalai dalam pola asuh dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk karakteristik anak, situasi keluarga, dan lingkungan sekitar. Dalam situasi ini, dukungan profesional dan intervensi mungkin diperlukan untuk membantu keluarga dan memitigasi dampak negatif pada anak.

Dampak Yang Akan Dihadapi Oleh Anak Pelaku Tindak Pidana Bullving

Akibat bagi seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana di masa depan dapat bervariasi tergantung pada serangkaian faktor, termasuk jenis tindak pidana yang dilakukan, keadaan keluarga, dukungan sosial, dan respons hukum. Beberapa kemungkinan akibat yang mungkin dialami oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana yaitu anak akan menghadapi stigma sosial, yang dapat memengaruhi hubungan sosial dan perkembangan pribadinya. Pembatasan peluang yang dapat membatasi akses tersebut terhadap peluang pendidikan dan pekerjaan di masa depan.

Pendekatan rehabilitatif dan pencegahan lebih diutamakan dalam penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal, serta menyediakan dukungan yang sesuai, dapat membantu anak tersebut mengubah arah hidupnya menuju jalur yang lebih positif. Pendekatan yang melibatkan keluarga, pendidikan, dan layanan sosial dapat membantu mencegah perulangan perilaku kriminal di masa depan.

Seseorang dapat berubah menjadi lebih baik setelah mengalami konflik dengan hukum. Proses ini sering disebut sebagai rehabilitasi atau transformasi pribadi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan perubahan positif setelah menghadapi konflik hukum melibatkan kombinasi dari berbagai aspek, seperti:

1. Refleksi dan Kesadaran: Pengalaman konflik dengan hukum bisa memicu refleksi mendalam terkait perilaku dan keputusan hidup. Kesadaran akan konsekuensi dari tindakan kriminal dapat menjadi langkah awal untuk

2. Pendidikan danPembelajaran:Pengalaman hukum dapat

menjadi kesempatan untuk memahami lebih baik tentang konsekuensi tindakan dan kebijakan hukum. Pendidikan hukum dan informasi terkait dapat memberikan wawasan yang mendalam.

3. Dukungan Sosial:

perubahan.

- Dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas dapat memainkan peran penting dalam mendukung proses rehabilitasi. Dukungan sosial dapat mencakup pemahaman, kepercayaan, dan bimbingan positif.
- 4. Pencarian Bantuan
 Profesional:
 Konseling atau terapi
 psikologis dapat membantu
 seseorang untuk memahami
 akar masalah yang mungkin

berkontribusi pada perilaku kriminal dan mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

5. Peluang Kedua:

Beberapa sistem peradilan pidana mungkin memberikan peluang kedua melalui program rehabilitasi, seperti konseling, pendidikan keterampilan, atau pekerjaan, yang dapat membantu seseorang membangun ulang hidupnya

6. Partisipasi dalam Kegiatan Positif:
Terlibat dalam kegiatan positif seperti pekerjaan sukarela, pendidikan, atau olahraga dapat membantu mengalihkan energi positif dan memperkuat rasa identitas positif.

7. Perubahan Lingkungan:

Menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dapat membantu seseorang untuk tetap pada jalur yang benar. Ini bisa melibatkan perubahan dalam lingkungan sekitar, temanteman yang positif, atau menciptakan struktur harian yang sehat.

8. Berkat Keputusan Sendiri: Pada akhirnya, perubahan yang signifikan sering kali berasal keinginan dari internal seseorang untuk melakukan perubahan. Keputusan untuk memperbaiki diri dan menghindari perilaku kriminal merupakan faktor kunci.

Tidak semua orang yang mengalami konflik dengan hukum akan mengalami perubahan positif. Namun, peluang untuk rehabilitasi dan perubahan selalu ada, tergantung pada sejumlah faktor dan dukungan yang tersedia. Memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk menjadi lebih baik merupakan pendekatan yang sangat berharga dan mendukung prinsipprinsip keadilan, rehabilitasi, dan pemberdayaan.

Berbagai cara dapat diadopsi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif pada setiap individu, terutama bagi mereka yang pernah terlibat dalam masalah hukum atau menghadapi tantangan lainnya. Merenung pada pengalaman memahami lalu. penvebab tindakan kriminal, dan berkomitmen untuk belajar dari kesalahan adalah langkah penting menuju perubahan positif. Berusaha untuk menghindari kembali ke lingkungan yang mungkin memiliki pengaruh negatif atau memicu perilaku kriminal.

SIMPULAN

Berdasarkan Sistem Pemidanaan Anak berdasarkan Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia atau tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional yang dianggap cukup untuk dianggap sebagai orang dewasa dalam suatu masyarakat.

Kepolisian diarahkan untuk secepat mungkin menerapkan asas diversi dalam model restorative justice dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana bullying, yaitu memberikan sosialisasi dengan masyarakat setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dapat dipahami sebagai suatu tindakan kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawasi anak sampai usia dewasa.

Tindak pidana anak adalah perilaku kriminal yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa atau batas usia yang ditentukan oleh hukum setempat.

Pasal I angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan keseluruhan proses penanganan perkara yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga sampai ke tahap pembimbingan setelah seseorang menjalani pidana.

Apabila seorang anak melakukan perbuatan pidana sebelum genap berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melebihi batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka perkaranya tetap diajukan ke pengadilan anak dan menjalani sidang anak berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang SPPA.

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, jika seorang dibawah usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Inter-Parliamentary Union & UNICEF, Improving the Protection of Children in Conflict with the Law in South Asia: A regional parliamentary guide on juvenile justice, UNICEF ROSA, 2006

Adawiah, R. A. (2015). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 2, 291

Bagong. S, dkk. (2000). Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Jatim. Surabaya: Lutfansah Mediatama.

Bagong, Suyanto dan Hariyadi, Sanituti, S. (2002). Krisis dan Child Abuse, Kajian Sosiologi Tentang Kasus Pelanggaran Hak Anak dan Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Child in need of Spesial Protection), Surabaya: Airlangga University Press.